



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9 / 22 / DPM - PTSP / VIII / 2022
T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / KELOMPOK BERMAIN (KB) NUR LAROEHA
KEL. BUTUNG-BUTUNG KECAMATAN KATOBU
KABUPATEN MUNA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Kelompok Bermain (KB);
 - b. bahwa di Kel. Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Kelompok Bermain (KB) "NUR LAROEHA" namun belum memiliki Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD/KELOMPOK BERMAIN (KB) NUR LAROEHA di Kel. Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor : 421.9/95/2022 Tanggal 29 Juli 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna No. 8 Tahun 2017 tentang pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna.
 - 12. Permen Dikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD / Kelompok Bermain (KB) NUR LAROEHA di Kel. Butung-Butung Kecamatan Katobu Tanggal 29 Juli 2022;
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Kelompok Bermain (KB) NUR LAROEHA Nomor. 474.1/185/BTG/2022 tanggal 29 Juli 2022 dari Lurah Butung-Butung mengetahui Camat Katobu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Kelompok Bermain "NUR LAROEHA" di Kel. Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2022 s.d 01 Agustus 2024**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Kelompok Bermain (KB) NUR LAROEHA di Kel. Butung-Butung Kecamatan Katobu menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

a.n. BUPATI MUNA

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



LA ODE MUHAMMAD NASRUN KAEBA, SE

MU Rembing TK. I Gol.IV/b
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD / Kelompok Bermain (KB) NUR LAROEHA di Raha;
7. Camat Katobu di Raha;
8. Lurah Butung-Butung di Raha;
9. Penilik PLS Kecamatan Katobu di Kecamatan Raha;
10. Arsip.